BAB IV

SANKSI PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI NOMOR PUTUSAN 60/Pid.Sus/2018/PN TRK) MENURUT PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DAN FIQH MAWARIS

A. Pembunuhan Tidak Disengaja Menurut *Fiqh Jinayah (Qatl Khata')*

Dalam kasus ini hakim menetapkan dua orang terdakwa yaitu terdakwa I Rini Astuti dan terdakwa II Jayadi Budi Setyawan yang menjadi pelaku pembunuhan karena kelalaian. Ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek yang berdasarkan keputusan pada akibat dari perbuatan kedua terdakwa tersebut. Dalam kasus perkara nomer 60/Pid.Sus/2018/PN Trk yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut, yang berstatus sebagai suami istri, telah melakukan perbuatan yang mana karena kelalaiannya telah mengakibatkan orang lain mati. Kedua pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu pada tanggal 04 Maret 2018 sekiranya pukul 07.00 wib lokasinya tepat di halaman rumah kedua pelaku yaitu di dusun Jerukgulung desa Surenlor kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Hasil dari perbuatan kedua pelaku ini dilakukan dengan cara menggelonggong korbannya dengan air menggunakan selang selama sekiranya selama 30 menit. Para pelaku mengaku tidak berniat untuk membunuh, melainkan untuk pengobatan dan mengeluarkan rasa sakit yang dialami oleh si korban yang tidak lain merupakan ibu kandung bagi terdakwa I. Namun karena masuknya air ke dalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen, pada akhirnya dalam peristiwa tersebut si korban tersebut malah meninggal dunia. Dalam kasus pembunuhan ini terjadi terdapat hal yang tidak lazim dan

mungkin belum pernah ada sebelumnya, karena dalam proses terjadinya peristiwa tersebut para pelaku dalam keadaan kesurupan dan bisa dikatakan tidak sadarkan diri.

Ada beberapa saksi yang dimintai pernyataan pada kasus tersebut di Pengadilan Negeri Trenggalek dalam putusan nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk yaitu Dewi Rohmawati, Agus Setioni, Riyanto, Damis, Yamini, Wakin, Tukijo, Eko Budi Setyo Winarno, Budi Santoso, Katenun, Jemitun, Andris Prasetyo, Apriliani, Suyono yang keterangan dibawah sumpah pengadilan dibacakan didepan persidangan. Sebagai alat bukti fakta di persidangan oleh hakim pengadilan negeri Trenggalek.

Dalam perkara ini jaksa menuntut beberapa pasal. Yaitu dakwaan kesatu pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 th. 2005 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau kedua pasal 55 ayat ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana, atau ketiga pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang pengeroyokan, atau keempat pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHP tentang tersangka ikut serta, atau kelima pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang kelalaian mengakibatkan kematian. Setelah melihat keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan. Dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kedua pelaku terbukti telah melanggar dakwaan kelima. Maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap kedua pelaku menggunakan dakwaan pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang kelalaian mengakibatkan kematian.[1]

Dalam Islam pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.[2]

---

[1] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk hlm 57
[2] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* hlm 24.

Dimana ketentuan ini tercantum dalam firman Allah QS. An-Nisa: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah." (QS. An-Nisa: 92)[3]

Pembunuhan yang dikategorikan pada kealpaan atau ketidaksengajaan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.[4]

Dengan demikian, pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karna kelalaian pelaku dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karna ia lalai dan kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.[5]

Para *fuqaha* menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. ATLAS, 2000), hlm 43.

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 155.

[5] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Alfikr, 1989),hlm 217.

a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggung jawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.
b. Apabila perbuatan itu tidak di benarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan, dan akibat yang timbul darinya dikenakan pertanggung jawaban dari pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.[6]

B. Sanksi Pembunuhan Tidak Disengaja Menurut *Fiqh Jinayah*

Tindakan kriminal yang tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*, sebagai gantinya adalah membayar *diyyat*. Pembunuhan atau pelukaan yang tidak sengaja pelakunya diharuskan membayar *diyyat*. *Diyyat* atau ganti rugi ini menjadi hak korban yang harus ditunaikan oleh pelakunya atau keluarganya. *Diyyat* inilah yang membedakan antara hukum al-Qur'an dengan hukum dalam kitab sebelumnya.[7]

Kemudian dasar hukum di dalam hadis pun disebutkan:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَ غُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُوْلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ الدِّيَةَ

---

[6] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinazah(Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraiys, 2004), hlm 17.

[7] Ali Sodiqin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2015), hlm 79

"Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah ra. Katanya: seorang wanita telah memukul madunya yang berada dalam keadaan hamil dengan menggunakan tongkat, sehingga dia meninggal dunia. Salah seorang daripadanya berasal dari kaum Lihyan. Maka Rasulullah saw. Menjatuhkan hukuman diyat kepada wanita yang melakukan pembunuhan itu kepada ahli waris yang terbunuh, sedangkan janin yang berada dalam perut harus ditebus dengan seorang hamba lelaki atau perempuan. Kemudian salah seorang ahli waris lelaki yang membunuh itu berkata: Apakah aku harus membayar diyat anak yang belum dapat makan dan minum dan belum menjerit? Itu jelas merupakan kecelakaan yang tidak boleh ditanggung. Mendengar itu Rasulullah saw lalu bersabda: Apakah seperti itu saja orang-orang Arab? Baginda bersabda lagi: Diwajibkan ke atas mereka itu membayar diyat".[8]

Dalam hadis kedua juga disebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّع أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيْعِ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُّقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَتَ وَاللهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُبْحَانَ اللهِ أُمُّ الرَّبِيْعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ قَالَتْ لاَ وَاللهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا اَبَدًا قَالَ فَمَ زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوْا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْأَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

Diriwayatkan dari Anas ra. Katanya: Sesungguhnya saudara perempuan Ruba'i yaitu Ummu Haritsah telah melukai seseorang lalu keluarganya mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad saw, maka Rasulululllah saw. Pun bersabda: Laksanakanlah hukuman qisas kemudian Ummu Ruba'i berkata: Wahai Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman qisas terhadap orang itu? Demi Allah janganlah dikenakan hukuman qisas ke atasnya. Nabi saw bersabda: Maha Suci Allah, wahai Ummu Ruba'i hukuman qisas adalah ketetapan dari Allah. Ummu Ruba'i berkata: Demi Allah jangan, jangan kenakan hukuman qisas ke atasnya buat selama-lamanya. Hal itu terus berlalu hingga mereka menerima bayaran diyat. Maka Rasulullah saw pun bersabda: Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang bersumpah ke atas Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya.[9]

---

[8] *CD Holy Quran & Alhadis: Kumpulan Hadis Riwayat Bukhary & Muslim, 2002, hadis No. 990*

[9] Ibid hlm hadis No. 984

Dalam kitab Fathul Qarib jilid 2 yang diterjemahkan oleh Imron Abu Amar, sebagai berikut:

وَالدِّيَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مُغَلَّظَةٍ وَ مُخَفَّفَةٍ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا

"*Diyyat itu ada dua macam, yaitu Mughalladzah dan Mukhaffafah, dan tidak ada diyyat yang ketiga dari keduanya itu".*[10]

Diyat *mukhaffafah* (*diyyat* ringan) yaitu *diyyat* yang diringankan. Komposisi *diyyat* ini dibagi menjadi lima kelompok yaitu:

a. 20 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina umur 1-2 tahun)
b. 20 ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan umur 1-2 tahun)
c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
e. 20 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun)

Diyyat mughalladzah (*diyyat* berat) yaitu *diyyat* yang diberatkan. Komposisi *diyyat* ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
b. Tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)
c. Empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang bunting)

Juga masih dalam kitab Fathul Qarib jilid 2 yang diterjemahkan oleh Imron Abu Amar:

وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِبِلٌ فَتُؤْ خَذُ مِنْ غَالِبِ إِبِلِ بَلْدَةِ بَلَدِيٍّ اَوْ قَبِيْلَةِ بَدْوِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى الْبَلْدَةِ أَوِالْقَبِيْلَةِ إِبِلٌ فَتُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إِبِلِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ اِلَى مَوْضِعِ الْمُؤَدِّىْ

[10] Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib Jilid 2 Terjemahan*, Kudus: Menara Kudus, 1983, hlm 120

"Jika tidak ada unta baginya, maka dapat diambilkan unta negeri penduduk negeri itu atau unta suku Badwi, bila tidak terdapat unta di negeri atau dukuh, maka dapat diambilkan unta yang biasa (berlaku) di negeri yang lebih dekat dengan negeri itu ke tempat orang yang wajib membayar diyat".

(فَإِنْ عَدِمَتِ الْإِبِلُ اِنْتَقَلَ اِلَي قِيْمَتِهَا)

"Apabila memang tidak terdapat unta maka berpindahlah diyat itu kepada harga unta".

وَفِى نُسْخَةٍ اُخْرَى وَاِنْ اَعْوَزَتِ الْإِبِلُ إِنْتَقَلَ اَلَى قِيْمَتِهَا هَذَامَا فِى الْقَوْلِ الْجَدِيْدِ وَهُوَالصَّحِيْحُ

"Dan tersebut dalam naskah lain, bahwa jika tidak ada unta maka berpindahlah kepada harga unta. Perpindahan ini adalah merupakan sesuatu yang tersebut dalam qaul Imam Syafi'i yang baru (Qaul Jadid). Dan ini adalah pendapat yang shaleh".

(وَ)قِيْلَ(فِى الْقَدِيْمِ يَنْتَقِيْلُ اِلَى أَلْفِ دِيْنَرٍ) فِى حَقِّ اَهْلِ الذَّهَبِ (اَوْ) يَنْتَقِلُ اِلَـاثْنَىْ عَشَرَ اَلْفَ دِرْهَمٍ) فِى حَقِّ اَهْلِالْفِضَّةِ

"Dan menurut qaul Imam Syafi'i yang lama (Qaul Qadim) di katakan, bahwa (jika tidak ada unta) boleh berpindah membayar 100 dinar menurut hak ahli kemasan atau pindah bayar 12.000,- dirham menurut hal ahli perak".

وَسَوَاءٌ فِيْمَا ذُ كِرَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَالْمُخَفَّفَةُ

"Segala sesuatu yang tersebut mengenai perpindahan itu sama saja dalam hal diyat Mughalladlah atau Mukhaffafah".[11]

Para fuqaha menetapkan ukuran atau jumlah *diyyat* berdasarkan hadis-hadis nabi, karena dalam al-Qur'an tidak diatur tentang standar *diyyat*. Secara umum ulama bersepakat bahwa ukuran dasar *diyyat* adalah 100 ekor unta. Namun mereka juga memberikan alternatif lain yaitu dengan emas, perak atau binatang lain. Jika dibayar dengan emas jumlahnya adalah 1000 dinar, jika perak sebanyak 10.000 dirham. Jika membayar dengan sapi sejumlah 200

[11] Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib Jilid 2 Terjemahan*, hlm 122

ekor, dan apabila dengan kambing 1000 ekor. Dalam penetapan harga *diyyat* ulama lebih longgar, dalam arti mendasarkan pada nilai atau substansi dan bukan pada simbolnya. Di samping itu ulama juga membedakan jumlah *diyyat* berdasarkan status korbannya. Jika korbannya berasal dari non muslim maka *diyyat*nya setengah (menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah) atau sepertiganya (menurut ulama Syafi'iyah). Hanya Abu Hanifah dan As- Tsauri yang menetapkan jumlah sama untuk korban muslim maupun non muslim. Jika korbannya perempuan *diyyat* yang harus dibayarkan adalah setengahnya. Dalam hal ini para fuqaha tetap membedakan jenis hukuman berdasarkan kondisi atau status korban dalam masyarakat.[12]

Dalam hal ini *diyyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, besarnya pun juga dapat berbeda-beda menurut kejahatan yang dilakukannya. Lebih tepatnya bahwa *diyyat* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karna *diyyat* merupakan balasan terhadap *jarimah*.

Lain halnya jika korban memaafkan, *diyyat* tersebut bisa diganti dengan hukuman *ta'zir*. Jika sekiranya *diyat* itu bukan hukuman, maka tidak perlu diganti dengan hukuman lain. Dikatakan ganti kerugian, karena *diyyat* diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya dan apabila ia merelakannya, *diyyat* tidak bisa dijatuhkan.[13]

Kemudian selain *diyyat* adapula sanksi hukuman untuk pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja. Yaitu hukuman *kifarat,* hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.

Dimana hukuman *kifarat* untuk pembunuhan karena kelalaian merupakan hukuman pokok. Yaitu dengan memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut.

---

[12] Ali Sodiqin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan,* hlm 79
[13] Ahmad Waardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinazah)*, hlm 156.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh). Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.". (QS. An-Nisa: 92)[14]

Disamping sebagai hukuman, *kifarat* merupakan juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para *fuqaha* juga sepakat atas wajibnya kifarat pada pembunuhan tidak disengaja, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh korbannya.

Selanjutnya sanksi pembunuhan tidak sengaja yang ketiga yaitu hukuman pengganti. Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak dapat diperoleh.

Dan sanksi hukuman pembunuhan tidak sengaja yang terakhir yaitu hukuman tambahan. Hukuman ini berupa penghapusan hak waris dan wasiat. Namun dalam masalah ini, ada kesepakatan dikalangan *fuqaha*. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap

[14] Departemen Agama RI, hlm 135.

dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum.

Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi lain halnya dengan Imam Malik, beliau berpendapat bahwa pembunuhan tidak disengaja tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat. Karena pelaku sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pembunuhan tersebut.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus di hormati dan dipelihara.

C. Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya, adalah salah satu sifat yang dapat menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan tersebut telah dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا رواه ابو داود

"Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw. Bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya."[15]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَايَرِثُ

"Dari Abu Hurairah dari nabi saw. Bersabda: "Pembunuh tidak boleh mewarisi".[16]

---

[15] Muhammad Bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, 1994, hlm. 180.

[16] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Juz 4, Dar

حَدِيْث بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فَتِيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثً غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَالِدِهِ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ رواه أحمد وفي الباب غيره

"Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ad-Daraquthni dan diperkuat oleh Ibnu Abd al-Barri tetapi dinilai cacat ileh an-Nasa'I, dan yang benar hanya mauquf pada Amru saja." [17]

Meskipun keempat ulama telah bersepakat bahwa pembunuhan bisa menjadi penghalang seseorang untuk bisa mendapatkan warisan, akan tetapi keempat ulama tersebut mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang berbagai jenis pembunuhan yang bisa berpengaruh sebagai penghalang terhadap hak kewarisan seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya.

Menurut madzhab Hanafi, pembunuhan yang dapat menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena tidak sengaja. Juga dengan kata lain pembunuhan yang dikenai sanksi *qhishosh* dan juga *kaffaroh.*

Kemudian madzhab Maliki dalam hal ini sedikit mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu bahwa pembunuhan yang dapat menyebabkan gugurnya hak warisan adalah pembunuh yang disengaja saja. Sedang yang lainnya tidak menggugurkan hak warisan.

Al-Hadis, Kairo, 2005, hlm.181

[17] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz III, Bairut Lebanon: Dar Al-Fikr, tt, hlm. 206

Lalu menurut madzhab Hanbali, setiap pembunuh yang dibalas dengan hukuman qisas, diyat, atau kafarat dapat menggugurkan hak warisan. Jika tidak, maka tidak menggugurkan hak warisan. Yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Mirip sengaja
3. Pembunuhan yang dianggap khilaf
4. Pembunuhan khilaf
5. Pembunuhan tidak langsung
6. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Selanjutnya, para ulama pendukung Syafi'iyyah berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan dapat menggugurkan hak kewarisan termasuk persaksian yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati atas seseorang (pewaris).[18] Baik pembunuhan yang disengaja maupun pembunuhan yang tidak disengaja, baik langsung dilakukan sendiri ataupun tidak, baik ada alasan ataupun tidak. Jadi dalam hal ini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan.

Mereka berpegang pada hadis nabi saw:

عَنْ عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهُ قَالَ, قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلقَاتِلٍ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْئٍ (رواه البيهقي)

[18] Moh. Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hlm 42

"Dari Amr bin syuaib, dari ayahnya, dari kakenya berate, Rasulullah saw bersabda: Tidak ada sesuatu warisan bagi si pembunuh. (HR Bagihaqi)[19]

Dalil tersebut juga dikuatkan oleh suatu analisa bahwa pembunuhan itu dengan segala macam atau jenisnya dapat memutuskan tali perwalian, padahal notabenenya perwalian itu menjadi dasar waris dan mewarisi.

Dalam hal ini, penulis lebih sependapat dengan dengan pendapat yang terakhir. Yaitu pendapat ulama Syafi'iyyah. Yang mana semua jenis dan macam pembunuhan dapat menggugurkan hak kewarisan. Karena, jika tidak seperti itu tentu akan banyak ahli waris yang akan membunuh *muwwarisnya* untuk mempercepat mendapatkan harta peninggalan *muwwarisnya* tersebut.

Dari berbagai macam pendapat ulama yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga ulama yaitu Hanafi, Hanbali, dan Syafi'I mengemukakan bahwa pembunuhan dengan tidak sengaja merupakan sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Lain halnya dengan ulama Maliki, yaitu berpendapat bahwa hanya pembunuhan dengan cara sengaja saja yang dapat menghalangi hak kewarisan, sedang jenis pembunuhan dengan cara lain tidak dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan dari *muwwaris*nya.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan macam-macam dan jenis pembunuhan yang dapat menghalangi pembunuh dalam mewarisi harta orang yang dibunuhnya, namun mayoritas ulama ini telah bersepakat bahwasanya pembunuhan termasuk dalam kategori penghalang untuk mendapatkan warisan. Waallahu 'alam bisshowab.

---

[19] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, hlm. 206